



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN BALAI KOTA NO 1 95124 0

Pemerintah Kota Manado / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Standart Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK : 800/D.08/DUKCAPIL/SK\_04/2023

## Persyaratan

1. Telah berusia 17(tujuh belas) tahun, sudah kawin,atau pernah kawin
2. KK;
3. Dokumen perjalanan dan kartu izin tinggal tetap(bagi WNA):
4. KTP-elrusak(untuk KTP yang rusak)
5. Surat Keterangan Kepolisian (bagi yg hilang/tercecer)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa kelengkapan berkas
2. Memberikan nomor antrian
3. Input Data
4. Verifikasi
5. Penandatanganan Dokumen (TTE)
6. Penyerahan Dokumen

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

PENGURUSAN 10 (SEPULUH) MENIT ( JIKA SISTEM TIDAK MENGALAMI GANGGUAN )

PENGAMBILAN 1 HARI KERJA

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN BALAI KOTA NO 1 95124 0

Pemerintah Kota Manado / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

SARANA PELAYANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- PENGADUAN LANGSUNG
- MELALUI KOTAK SARAN
- MELALUI SMS
- MELALUI WEBSITE, EMAIL DAN FACEBOOK DISDUKCAPIL